



4. Redaksi	Rp0,00
5. Meterai	Rp0,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp0,00</b>

Halaman 6 dari 6 penetapan Nomor 45/Pdt.P/2023/PA.Lbj

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibebankan kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Labuan Bajo tahun anggaran 2023;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

#### MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan Pemohon I (**MUHAMMAD BIN BUDHU**) dan Pemohon II (**TAHIRA BINTI WAHADING**) gugur;
2. Membebaskan para Penggugat dari membayar biaya perkara ini;

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Hakim Tunggal yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Zulqaidah 1444 Hijriah, oleh kami **Muhammad Jalaluddin, S.Ag, M.E.** sebagai Hakim Tunggal, penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh **Insani Miratillah Inda Sela, S.Ag.** sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Tunggal,



**Muhammad Jalaluddin, S.Ag., M.E**

Panitera,

**Insani Miratillah Inda Sela, S.Ag**

#### Perincian biaya

- |                |        |
|----------------|--------|
| 1. Pendaftaran | Rp0,00 |
| 2. Proses      | Rp0,00 |
| 3. Panggilan   | Rp0,00 |

Halaman 5 dari 6 penetapan Nomor 45/Pdt.P/2023/PA.Lbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor 45/Pdt.P/2023/PA.Lbj tertanggal 6 Juni 2023 yang dibacakan di dalam sidang, Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud penjelasan Pasal 49 huruf a angka 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, sangat nyata termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa permohonan *Itsbat* Nikah para Pemohon telah diumumkan selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan *Itsbat* Nikah tersebut, maka Hakim Tunggal berpendapat perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohonan telah dipanggil secara resmi dan patut namun tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah, maka Hakim Tunggal menganggap bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara oleh karenanya dengan mengacu pada ketentuan Pasal 148 R.Bg permohonan Pemohon I dan Pemohon II harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa sesuai Penetapan Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo Nomor 45/Pdt.P/2023/PA.Lbj tanggal tersebut ternyata permohonan para Pemohon untuk berperkara secara prodeo telah dikabulkan oleh pihak pengadilan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini

*Halaman 4 dari 6 penetapan Nomor 45/Pdt.P/2023/PA.Lbj*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan Komodo;

8. Bahwa Pemohon I Muhammad bin Budhu dengan Pemohon II Tahira binti Wahading sangat memerlukan isbath Nikah ini untuk membuat Buku Nikah, Akta Kelahiran Anak dan kepentingan hukumlainnya;
9. Bahwa Pemohon I Muhammad bin Budhu dan Pemohon II Tahira binti Wahading adalah tergolong warga yang tidak mampu, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo untuk mengizinkan para Pemohon untuk berperkara secara Cuma-Cuma (Prodeo);

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo cq. Hakim Tunggal Yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini, berkenan untuk memberikan penetapan yang amarnya berbunyi :

Primair;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan di Pulau Kukusan, pada 12 Mei 1975 adalah sah secara hukum;
3. Memerintahkan kepada para pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Komodo;
4. Membebaskan para Pemohon dari biaya perkara;

Subsida;

Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa permohonan Itsbat Nikah tersebut telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Labuan Bajo mulai tanggal 23 Mei 2023 untuk masa pengumuman selama 14 hari dan sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Labuan Bajo sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon tidak pernah datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya meskipun menurut relaas panggilan

Halaman 3 dari 6 penetapan Nomor 45/Pdt.P/2023/PA.Lbj



2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut antara Pemohon I Muhammad bin Budhu berstatus Perjaka dan Pemohon II Tahira binti Wahading berstatus Perawan. Pernikahan tersebut memakai wali ayah kandung Pemohon II yang bernama Wahading disaksikan oleh Saksi-saksi yang bernama Baco dan H. Mustari, ijab kabul dan maskawin berupa uang Rp. 10.000 dibayartunai;
3. Bahwa dari Pernikahan Pemohon I Muhammad bin Budhu dengan Pemohon II Tahira binti Wahading sudah dikarunia 11 orang anak bernama:
  - o Junaidin bin Muhammad
  - o Fatimah binti Muhammad
  - o Massang bin Muhammad
  - o Salim bin Muhammad
  - o Suhardin bin Muhammad
  - o Hardin bin Muhammad
  - o Rafit bin Muhammad
  - o Jajim bin Muhammad
  - o Makatutu bin Muhammad
  - o Marsinah binti Muhammad
  - o Arafik bin Muhammad
4. Bahwa dari sejak menikah Pemohon I Muhammad bin Budhu dengan Pemohon II Tahira binti Wahading tidak bercerai dan Pemohon I Muhammad bin Budhu tidak berpoligami dan serta keduanya tidak pernah murtad;
5. Bahwa antara Pemohon I Muhammad bin Budhu dengan Pemohon II Tahira binti Wahading tidak mempunyai hubungan darah, semenda maupun sepersusuan dan tidak ada halangan untuk menikah;
6. Bahwa selama pernikahan Pemohon I Muhammad bin Budhu dengan Pemohon II Tahira binti Wahading tidak ada pihak-pihak yang keberatan atas pernikahan tersebut;
7. Bahwa pernikahan antara Pemohon I Muhammad bin Budhu dengan Pemohon II Tahira binti Wahading tidak tercatat di registrasi KUA

*Halaman 2 dari 6 penetapan Nomor 45/Pdt.P/2023/PA.Lbj*



## PENETAPAN

Nomor 45/Pdt.P/2023/PA.Lbj



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA LABUAN BAJO

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

**Muhammad bin Budhu**, NIK 5315050107580159, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, pendidikan SD, alamat Kukusan, RT 004 RW 004, Desa Pasir Panjang, Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sebagai "Pemohon I"

**Tahira binti Wahading**, NIK 5315054107570108, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan IRT, Pendidikan SD, alamat Kukusan, RT 004 RW 004, Desa Pasir Panjang, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sebagai "Pemohon II"

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 23 Mei 2023 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Labuan Bajo dengan Nomor 45/Pdt.P/2023/PA.Lbj dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwapada 12 Mei 1975 telah melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam antara Pemohon I Muhammad bin Budhu dengan seorang perempuan yaitu Pemohon II yang bernama Tahira binti Wahading yang dilangsungkan di pulau Kukusan;

Halaman 1 dari 6 penetapan Nomor 45/Pdt.P/2023/PA.Lbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Redaksi	Rp0,00
5. Meterai	Rp0,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp0,00</b>

*Halaman 6 dari 6 penetapan Nomor 45/Pdt.P/2023/PA.Lbj*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dibebankan kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Labuan Bajo tahun anggaran 2023;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

#### MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan Pemohon I (**MUHAMMAD BIN BUDHU**) dan Pemohon II (**TAHIRA BINTI WAHADING**) gugur;
2. Membebaskan para Penggugat dari membayar biaya perkara ini;

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Hakim Tunggal yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Zulqaidah 1444 Hijriah, oleh kami **Muhammad Jalaluddin, S.Ag, M.E.** sebagai Hakim Tunggal, penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh **Insani Miratillah Inda Sela, S.Ag.** sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;



Hakim Tunggal,

**Muhammad Jalaluddin, S.Ag., M.E**

Panitera,

**Insani Miratillah Inda Sela, S.Ag**

#### Perincian biaya

- |                |        |
|----------------|--------|
| 1. Pendaftaran | Rp0,00 |
| 2. Proses      | Rp0,00 |
| 3. Panggilan   | Rp0,00 |

Halaman 5 dari 6 penetapan Nomor 45/Pdt.P/2023/PA.Lbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor 45/Pdt.P/2023/PA.Lbj tertanggal 6 Juni 2023 yang dibacakan di dalam sidang, Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud penjelasan Pasal 49 huruf a angka 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, sangat nyata termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa permohonan *Itsbat* Nikah para Pemohon telah diumumkan selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan *Itsbat* Nikah tersebut, maka Hakim Tunggal berpendapat perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohonan telah dipanggil secara resmi dan patut namun tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah, maka Hakim Tunggal menganggap bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara oleh karenanya dengan mengacu pada ketentuan Pasal 148 R.Bg permohonan Pemohon I dan Pemohon II harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa sesuai Penetapan Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo Nomor 45/Pdt.P/2023/PA.Lbj tanggal tersebut ternyata permohonan para Pemohon untuk berperkara secara prodeo telah dikabulkan oleh pihak pengadilan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini

*Halaman 4 dari 6 penetapan Nomor 45/Pdt.P/2023/PA.Lbj*



Kecamatan Komodo;

8. Bahwa Pemohon I Muhammad bin Budhu dengan Pemohon II Tahira binti Wahading sangat memerlukan isbath Nikah ini untuk membuat Buku Nikah, Akta Kelahiran Anak dan kepentingan hukum lainnya;
9. Bahwa Pemohon I Muhammad bin Budhu dan Pemohon II Tahira binti Wahading adalah tergolong warga yang tidak mampu, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo untuk mengizinkan para Pemohon untuk berperkara secara Cuma-Cuma (Prodeo);

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo cq. Hakim Tunggal Yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini, berkenan untuk memberikan penetapan yang amarnya berbunyi :

Primair;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan di Pulau Kukusan, pada 12 Mei 1975 adalah sah secara hukum;
3. Memerintahkan kepada para pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Komodo;
4. Membebaskan para Pemohon dari biaya perkara;

Subsida;

Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa permohonan Itsbat Nikah tersebut telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Labuan Bajo mulai tanggal 23 Mei 2023 untuk masa pengumuman selama 14 hari dan sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Labuan Bajo sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon tidak pernah datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya meskipun menurut relaas panggilan

*Halaman 3 dari 6 penetapan Nomor 45/Pdt.P/2023/PA.Lbj*



2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut antara Pemohon I Muhammad bin Budhu berstatus Perjaka dan Pemohon II Tahira binti Wahading berstatus Perawan. Pernikahan tersebut memakai wali ayah kandung Pemohon II yang bernama Wahading disaksikan oleh Saksi-saksi yang bernama Baco dan H. Mustari, ijab kabul dan mas kawin berupa uang Rp. 10.000 dibayar tunai;
3. Bahwa dari Pernikahan Pemohon I Muhammad bin Budhu dengan Pemohon II Tahira binti Wahading sudah dikarunia 11 orang anak bernama:
  - o Junaidin bin Muhammad
  - o Fatimah binti Muhammad
  - o Massang bin Muhammad
  - o Salim bin Muhammad
  - o Suhardin bin Muhammad
  - o Hardin bin Muhammad
  - o Rafit bin Muhammad
  - o Jajim bin Muhammad
  - o Makatutu bin Muhammad
  - o Marsinah binti Muhammad
  - o Arafik bin Muhammad
4. Bahwa dari sejak menikah Pemohon I Muhammad bin Budhu dengan Pemohon II Tahira binti Wahading tidak bercerai dan Pemohon I Muhammad bin Budhu tidak berpoligami dan serta keduanya tidak pernah murtad;
5. Bahwa antara Pemohon I Muhammad bin Budhu dengan Pemohon II Tahira binti Wahading tidak mempunyai hubungan darah, semenda maupun sepersusuan dan tidak ada halangan untuk menikah;
6. Bahwa selama pernikahan Pemohon I Muhammad bin Budhu dengan Pemohon II Tahira binti Wahading tidak ada pihak-pihak yang keberatan atas pernikahan tersebut;
7. Bahwa pernikahan antara Pemohon I Muhammad bin Budhu dengan Pemohon II Tahira binti Wahading tidak tercatat di registrasi KUA

*Halaman 2 dari 6 penetapan Nomor 45/Pdt.P/2023/PA.Lbj*



## PENETAPAN

Nomor 45/Pdt.P/2023/PA.Lbj



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA LABUAN BAJO

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

**Muhammad bin Budhu**, NIK 5315050107580159, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, pendidikan SD, alamat Kukusan, RT 004 RW 004, Desa Pasir Panjang, Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sebagai "Pemohon I"

**Tahira binti Wahading**, NIK 5315054107570108, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan IRT, Pendidikan SD, alamat Kukusan, RT 004 RW 004, Desa Pasir Panjang, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sebagai "Pemohon II"

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 23 Mei 2023 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Labuan Bajo dengan Nomor 45/Pdt.P/2023/PA.Lbj dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada 12 Mei 1975 telah melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam antara Pemohon I Muhammad bin Budhu dengan seorang perempuan yaitu Pemohon II yang bernama Tahira binti Wahading yang dilangsungkan di pulau Kukusan;

*Halaman 1 dari 6 penetapan Nomor 45/Pdt.P/2023/PA.Lbj*



### MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan Pemohon I (MUHAMMAD BIN BUDHU) dan Pemohon II (TAHIRA BINTI WAHADING) gugur;
2. Membebaskan para Pemohon dari membayar biaya perkara ini;


Setelah putusan tersebut dibacakan, kemudian sidang dinyatakan selesai dan di tutup;

Demikian berita acara sidang ini dibuat yang ditandatangani Hakim Tunggal dan Panitera Pengganti;

Panitera Pengganti

  
**Insani Miratillah Inda Sela, S.Ag.**

Hakim Tunggal

  
**Muhammad Jalaluddin, S.Ag., M.E.**



BERITA ACARA SIDANG  
Nomor 45/Pdt.P/2023/PA.Lbj  
Sidang Pertama

Pengadilan Agama Labuan Bajo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama yang dilangsungkan di ruang sidang Pengadilan Agama tersebut, pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 yang diajukan oleh:

**Muhammad bin Budhu**, NIK 5315050107580159, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, pendidikan SD, alamat Kukusan, RT 004 RW 004, Desa Pasir Panjang, Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sebagai Pemohon I;

**Tahira binti Wahading**, NIK 5315054107570108, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan IRT, Pendidikan SD, alamat Kukusan, RT 004 RW 004, Desa Pasir Panjang, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sebagai Pemohon II;

Susunan majelis yang bersidang:

Muhammad Jalaluddin, S.Ag., M.E.      Sebagai Hakim Tunggal dan dibantu  
Insani Miratillah Inda Sela, S.Ag      sebagai Panitera Pengganti.

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal, Pemohon I dan Pemohon II dipanggil menghadap di persidangan;

Para Pemohon tidak datang dan tidak pula mengutus seseorang sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun kepadanya telah dipanggil sebanyak 1 (satu) kali oleh Jurusita Pengadilan Agama Labuan Bajo tanggal 6 Juni 2023 sebagaimana relaas panggilan yang dibacakan di muka persidangan oleh Hakim Tunggal;

Selanjutnya Hakim Tunggal kemudian membacakan Putusan yang amarnya sebagai berikut:





RELAAS PANGGILAN  
Nomor 45/Pdt.P/2023/PA.Lbj

Pada hari ini Selasa tanggal 6 Juni 2023 Saya Devis Aji Pratama, S.H. Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Labuan Bajo atas perintah Hakim Tunggal dalam perkara Nomor 45/Pdt.P/2023/PA.Lbj tanggal 23 Mei 2023;

TELAH MEMANGGIL

Tahira Binti Wahading, tempat dan tanggal lahir Pulau Kukusan, 01 Juli 1957, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kukusan, Rt 004 Rw 004, Desa Pasir Panjang, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat sebagai Pemohon II

agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Labuan Bajo pada:

Hari/Tanggal : Senin, 12 Juni 2023  
Pukul : 09.00 WITA  
Tempat : Kantor Pengadilan Agama Labuan Bajo Jl. Frans Nala, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, NTT

untuk pemeriksaan perkara permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah Nomor 45/Pdt.P/2023/PA.Lbj tanggal 23 Mei 2023;

Panggilan ini saya laksanakan di tempat kediaman yang dipanggil dan di sana saya

Bertemu dengan Pemohon II


Selanjutnya diberitahukan kepadanya bahwa dirinya dapat membawa saksi-saksi untuk didengar keterangannya dan membawa surat-surat yang akan diajukan sebagai bukti dalam perkaranya yang waktunya akan diberitahukan kemudian;

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepadanya *relaas* panggilan ini;

Demikian *relaas* panggilan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya serta

Pemohon II

Pemohon II

  
Tahira Binti Wahading



Jurusita Pengganti,  
  
Devis Aji Pratama, S.H.



RELAAS PANGGILAN  
Nomor 45/Pdt.P/2023/PA.Lbj

Pada hari ini Selasa tanggal 6 Juni 2023 Saya Devis Aji Pratama, S.H. Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Labuan Bajo atas perintah Hakim Tunggal dalam perkara Nomor 45/Pdt.P/2023/PA.Lbj tanggal 23 Mei 2023;

TELAH MEMANGGIL

Muhammad bin Budhu, NIK 5315050107580159, tempat dan tanggal lahir Pulau Kukusan, 01 Juli 1958, agama Islam, pekerjaan Nelayan, pendidikan SD, tempat kediaman di Kukusan, RT 004 RW 004, Desa Pasir Panjang, Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat, sebagai Pemohon I;

agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Labuan Bajo pada:

Hari/Tanggal : Senin, 12 Juni 2023  
Pukul : 09.00 WITA  
Tempat : Kantor Pengadilan Agama Labuan Bajo Jl. Frans Nala, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, NTT

untuk pemeriksaan perkara permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah Nomor 45/Pdt.P/2023/PA.Lbj tanggal 23 Mei 2023;

Panggilan ini saya laksanakan di tempat kediaman yang dipanggil dan di sana saya Bertemu dengan Pemohon I

Selanjutnya diberitahukan kepadanya bahwa dirinya dapat membawa saksi-saksi untuk didengar keterangannya dan membawa surat-surat yang akan diajukan sebagai bukti dalam perkaranya yang waktunya akan diberitahukan kemudian;

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepadanya relaas panggilan ini;

Demikian relaas panggilan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya serta Pemohon I

Pemohon I

Muhammad bin Budhu



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



P E N E T A P A N  
Nomor 45/Pdt.P/2023/PA.Lbj

Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo telah membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 45/Pdt.P/2023/PA.Lbj Tanggal 23 Mei 2023;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu anggota majelis yang telah ditetapkan tersebut melaksanakan Fit and Propertes Calon Wakil Ketua Pengadilan Agama Kelas II maka perlu ditetapkan Hakim Tunggal sebagaimana tersebut di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 11 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.

M E N E T A P K A N

Muhammad Jalaluddin, S.Ag., M.E ..... Hakim Tunggal;

untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut di atas.

Ditetapkan kembali di Labuan Bajo

Pada tanggal 05 Juni 2023

Ketua,



Muhammad Jalaluddin, S.Ag., M.E

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





PENGUMUMAN  
Nomor 45/Pdt.P/2023/PA.Lbj

Pada hari ini Selasa tanggal 23 Mei 2023 saya Devis Aji Pratama, S.H.,  
Jurisita Pengganti pada Pengadilan Agama Labuan Bajo atas perintah Ketua  
Majelis perkara Nomor 45/Pdt.P/2023/PA.Lbj tanggal 05 Juni 2023 yang  
tertuang dalam Penetapan Hari Sidang Nomor 45/Pdt.P/2023/PA.Lbj tanggal 05  
Juni 2023 dengan ini mengumumkan bahwa telah diajukan permohonan  
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah oleh:

Muhammad bin Budhu, NIK 5315050107580159, tempat dan tanggal lahir  
Pulau Kukusan, 01 Juli 1958, agama Islam, pekerjaan  
Nelayan, pendidikan SD, tempat kediaman di Kukusan,  
RT 004 RW 004, Desa Pasir Panjang, Kecamatan  
Komodo Kabupaten Manggarai Barat, sebagai  
Pemohon I.

Tahira binti Wahading, NIK 5315054107570108, tempat dan tanggal lahir Pulau  
Kukusan, 01 Juli 1957, agama Islam, pekerjaan Ibu  
Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di  
Kukusan, RT 004 RW 004, Desa Pasir Panjang,  
Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat,  
sebagai Pemohon II.

Akan di isbatkan oleh Pengadilan Agama Labuan Bajo pada hari 12 Juni 2023  
bertempat di kantor Pengadilan Agama Labuan Bajo Jl. Frans Nala, Kecamatan  
Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, NTT;

Pengumuman ini disampaikan untuk diketahui agar pihak yang merasa  
dirugikan dengan permohonan tersebut dapat mengajukan keberatan ke  
Pengadilan Agama Labuan Bajo dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari  
terhitung sejak hari berikutnya setelah tanggal pengumuman ini;

Demikian untuk diketahui.

  
Jurisita Pengganti,  
  
Devis Aji Pratama, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada papan pengumuman Pengadilan Agama Labuan Bajo selama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal 23 Mei 2023;

- Memerintahkan kepada Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Labuan Bajo untuk memanggil Para Pemohon agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Labuan Bajo pada hari, tanggal dan waktu yang ditetapkan di atas, disertai saksi-saksi yang akan didengar keterangannya dan membawa surat-surat yang akan diajukan sebagai bukti dalam perkaranya.
- Menentukan, bahwa tenggang waktu antara pemanggilan pihak berperkara dengan hari sidang paling sedikit 3 (tiga) hari kerja.

Ditetapkan di Labuan Bajo

Pada tanggal 23 Mei 2023

Ketua Majelis,

**Muhammad Jalaluddin, S.Ag., M.E**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## PENETAPAN

Nomor 45/Pdt.P/2023/PA.Lbj

Ketua Majelis Pengadilan Agama Labuan Bajo telah membaca permohonan Pemohon yang terdaftar dalam register Nomor 45/Pdt.P/2023/PA.Lbj tanggal 23 Mei 2023 yang diajukan oleh:

**Muhammad bin Budhu**, NIK 5315050107580159, tempat dan tanggal lahir Pulau Kukusan, 01 Juli 1958, agama Islam, pekerjaan Nelayan, pendidikan SD, tempat kediaman di Kukusan, RT 004 RW 004, Desa Pasir Panjang, Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat, sebagai Pemohon I;

**Tahira binti Wahading**, NIK 5315054107570108, tempat dan tanggal lahir Pulau Kukusan, 01 Juli 1957, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Kukusan, RT 004 RW 004, Desa Pasir Panjang, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, sebagai Pemohon II.

Menimbang, bahwa untuk memeriksa dan memutus perkara tersebut perlu ditetapkan hari sidang.

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa dan memutus perkara tersebut permohonan isbat nikah ini perlu terlebih dahulu diumumkan.

Mengingat, Pasal 121 HIR/145 R.Bg dan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.

## MENETAPKAN

- Menetapkan pemeriksaan perkara tersebut dilangsungkan pada hari **Senin** tanggal **12 Juni 2023** pukul **09.00 WITA** tempat di **Ruang Sidang Pengadilan Agama Labuan Bajo**;
- Memerintahkan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Labuan Bajo untuk mengumumkan dengan menempelkan surat permohonan isbat nikah pada papan pengumuman Pengadilan Agama Labuan Bajo selama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal 23 Mei 2023;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SURAT PENUNJUKAN  
Nomor 45/Pdt.P/2023/PA.Lbj

Panitera Pengadilan Agama Labuan Bajo telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo Nomor 45/Pdt.P/2023/PA.Lbj Tanggal 23 Mei 2023 Tentang Penetapan Majelis Hakim.

Menimbang, bahwa untuk kelancaran tugas Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili, serta menyelesaikan perkara tersebut perlu dibantu oleh seorang Jurusita/Jurusita Pengganti.

Memperhatikan, Pasal 103 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

MENUNJUK

Saudara Devis Aji Pratama, S.H. sebagai Jurusita Pengganti;

Labuan Bajo, 23 Mei 2023  
Panitera  
  
Insani Miratilah Inda Sela, S.Ag

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## SURAT PENUNJUKAN PANITERA

Nomor 45/Pdt.P/2023/PA.Lbj

Panitera Pengadilan Agama Labuan Bajo telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo Nomor 45/Pdt.P/2023/PA.Lbj Tanggal 23 Mei 2023 Tentang Penetapan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk membantu tugas Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut perlu menunjuk Panitera Sidang;

Memperhatikan, Pasal 11 ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Pasal 96 dan 97 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.

### MENUNJUK

Saudara Insani Miratillah Inda Sela, S.Ag sebagai Panitera;

Labuan Bajo, 23 Mei 2023

Panitera,

Insani Miratillah Inda Sela, S.Ag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## PENETAPAN

Nomor 45/Pdt.P/2023/PA.Lbj

Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo telah membaca surat permohonan Pemohon yang didaftarkan dalam register Nomor 45/Pdt.P/2023/PA.Lbj tanggal 23 Mei 2023;

Menimbang, bahwa untuk memeriksa dan memutus perkara tersebut perlu ditetapkan Majelis Hakim yang susunannya tersebut di bawah ini;

Mengingat, Pasal 11 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Pasal 93 dan 94 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

## MENETAPKAN

1. Muhammad Jalaluddin, S.Ag., M.E. sebagai Hakim Ketua Majelis;
  2. Fauziah Burhan, S.H.I. sebagai Hakim Anggota;
  3. Harifa, S.E.I. sebagai Hakim Anggota;
- untuk memeriksa dan memutus perkara tersebut di atas.

Ditetapkan di Labuan Bajo

Pada tanggal 23 Mei 2023

Ketua,



Muhammad Jalaluddin, S.Ag., M.E

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)






## PENGADILAN AGAMA LABUAN BAJO

Jl. Frans Nala, Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai  
Barat, NTT, 86554

**KWITANSI**

Surat Kuasa Untuk Membayar ( SKUM )

Nomor Perkara : 45/Pdt.P/2023/PA.Lbj  
a. Nama : Muhammad bin Budhu  
b. Panjar Biaya Perkara : Rp.0 (nol rupiah)  
c. Untuk Pembayaran : Panjar Biaya Perkara Tingkat Pertama



Labuan Bajo, 23 Mei 2023

Kasir,

Devis Aji Pratama, S.H.

Pembayaran ini dianggap sah apabila ada cap dan tanda tangan dari kasir.

**CATATAN :**

- Lembar I untuk Bank yang bersangkutan
- Lembar II untuk Pemohon
- Lembar III untuk Kasir
- Lembar IV untuk dilampirkan dalam berkas





**SURAT KEPUTUSAN**  
**KUASA PENGGUNA ANGGARAN**  
Nomor 45/Pdt.P/2023/PA.Lbj

Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Labuan Bajo telah membaca surat permohonan pembebasan biaya perkara (prodeo) yang diajukan para Pemohon yang terdaftar dalam register Nomor : 45/Pdt.P/2023/PA.Lbj tanggal 23 Mei 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo Nomor 45/Pdt.P/2023/PA.Lbj tanggal 23 Mei 2023 Tentang Pembebasan biaya perkara bagi pihak Pemohon;

Memperhatikan, Daftar isian Pelaksanaan Anggaran Pengadilan Agama Labuan Bajo Nomor SP DIPA-005.04.2.682282/2023 tanggal 30 November 2022 dan peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan;

**MEMUTUSKAN**

1. Membebaskan seluruh biaya perkara Nomor 45/Pdt.P/2023/PA.Lbj kepada DIPA Pengadilan Agama Labuan Bajo Nomor SP DIPA 005.04.2.682282/2023, tanggal 30 November 2022 TA 2023;

Demikian surat keputusan ini dibuat sebagai dasar pencairan anggaran biaya perkara dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diputuskan di : Labuan Bajo

Pada tanggal : 23 Mei 2023

Kuasa Pengguna Anggaran,



**MUSTAPA, S.H.**  
**NIP. 197012311992031007**





## PENETAPAN

Nomor : 45/Pdt.P/2023/PA.Lbj

Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo telah membaca surat permohonan pembebasan biaya perkara (*prodeo*) para Pemohon yang terdaftar dalam register Nomor 45/Pdt.P/2023/PA.Lbj tanggal 23 Mei 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan berkas hasil pertimbangan Panitera Pengadilan Agama Labuan Bajo tanggal 23 Mei 2023;

Menimbang, bahwa pengadilan agama sebagai salah satu pemegang kekuasaan kehakiman di lingkungan Mahkamah Agung berkewajiban untuk memberikan akses kepada masyarakat untuk memperoleh keadilan, tidak terkecuali bagi masyarakat yang tidak mampu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo patut untuk mengabulkan permohonan para Pemohon untuk pembebasan biaya perkara (*prodeo*);

Mengingat, Pasal 273 R.Bg Pasal 60 B dan Pasal 60 C Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Memperhatikan, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk berperkara secara Cuma-Cuma (*Prodeo*);
3. Menyatakan biaya yang timbul dalam perkara dibebankan kepada Negara yang akan diperhitungkan bersama-sama dengan putusan akhir.

Demikian penetapan ini ditetapkan sebagai dasar layanan pembebasan biaya perkara (*prodeo*) bagi yang bersangkutan.

Ditetapkan di : Labuan Bajo

Pada tanggal : 23 Mei 2023

Ketua



Muhammad Jalaluddin, S.Ag., M.E

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## PERTIMBANGAN PANITERA

Nomor : 45/Pdt.P/2023/PA.Lbj

Panitera Pengadilan Agama Labuan Bajo telah membaca surat permohonan pembebasan biaya perkara (prodeo) yang diajukan para Pemohon yang terdaftar dalam Register Kepaniteraan Nomor : 45/Pdt.P/2023/PA.Lbj tanggal 23 Mei 2023;

Pemohonan pembebasan biaya perkara yang diajukan oleh para Pemohon telah dilengkapi dengan:

- Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor : Pem.041.1 N/DPP/046/V/2023, tanggal 19 Mei 2023 atas nama **Muhammad** yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pasir Panjang, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat.

Adapun mengenai ketersediaan anggaran pada DIPA Pengadilan Agama Labuan Bajo tahun anggaran 2023 tanggal 30 November 2022 nomor SP DIPA-005.04.2.682282/2023 terdapat anggaran untuk membiayai perkara tersebut.

Berdasarkan pengamatan kami dan bukti ketidakmampuan pihak Pemohon serta ketersediaan anggaran pada DIPA Pengadilan Agama Labuan Bajo TA 2023, maka kepada para Pemohon layak untuk dibebaskan dari biaya perkara.

Demikian hal in kami sampaikan sebagai bahan pertimbangan selanjutnya bagi Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo untuk para Pemohon.

Labuan Bajo, 23 Mei 2023

Pengadilan Agama Labuan Bajo

Panitera,



Insani Miratillah Inda Sela, S.Ag

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT  
KECAMATAN KOMODO  
DESA PASIR PANJANG**

*Alamat : Pulau Rinca Desa Pasir Panjang Kode Pos 86763*

**SURAT KETERANGAN TIDAK MAMPU**

Nomor : Pem.140.1 N. / DPP /046 / V / 2023

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **NURDIN**  
Jabatan : Kepala Desa Pasir Panjang  
Alamat : Pulau Rinca, Desa Pasir Panjang Kec. Komodo Kab.Manggarai Barat

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

Nama : **Muhamad**  
NIK : **3319080107500159**  
Tempat/Tgl Lahir : **Kukusan / 01-07-1958**  
Jenis Kelamin : **Laki-Laki**  
Agama : **Islam**  
Pekerjaan : **Pelayan**  
Alamat : **Dusun Kukusan**

Benar – benar terdaftar dalam buku Register Penduduk Desa Pasir Panjang, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT) dan terdaftar sebagai Kepala keluarga kurang mampu/ ekonomi lemah.

**DAFTAR NAMA ANGGOTA KELUARGA :**

No	Nama	NIK	Tempat /tanggal lahir	J/K	Pekerjaan	Ket
1.	Muhamad					
2.	Tahira					
3.						
4.						
5.						

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat ditindak lanjuti dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pulau Rinca, 19 Mei 2023  
Kepala Desa Pasir Panjang

*(Signature)*





Hal : Permohonan Pembebasan Biaya Perkara

Kepada Yth:  
Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo  
Di Labuan Bajo

Assalammu'alaikum Wr. Wb

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Muhammad bin Budhu**  
Umur : 65 Tahun  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Nelayan  
Pendidikan : SD  
Alamat : Kukusan, RT004 RW004, Desa Pasir Panjang, Kecamatan Komodo  
Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur

Nama : **Tahira binti Wahading**  
Umur : 66 Tahun  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga  
Pendidikan : SD  
Alamat : Kukusan, RT004 RW004, Desa Pasir Panjang, Kecamatan Komodo  
Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur

Dengan ini mengajukan permohonan untuk mendapatkan bantuan pembayaran biaya perkara yang kami ajukan di Pengadilan Agama Labuan Bajo. Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini kami lampirkan:

- Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor : Pem.041.1 N/DPP/046/V/2023, tanggal 19 Mei 2023 atas nama **Muhammad** yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pasir Panjang, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;

Demikian surat permohonan ini kami buat, atas perkenan Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo, kami ucapkan terima kasih.

Wassalammu'alaikum Wr. Wb

Labuan Bajo, 23 Mei 2023

Pemohon I

**Muhammad bin Budhu**

Pemohon II

**Tahira binti Wahading**



Cuma-Cuma (Prodeo);

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo cq. Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini, berkenan untuk memberikan penetapan yang amarnya berbunyi :

Primair;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan di Pulau Kukusan, pada 12 Mei 1975 adalah sah secara hukum;
3. Memerintahkan kepada para pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Komodo;
4. Membebaskan para Pemohon dari biaya perkara;

Subsida;

Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Demikian atas terkabulnya permohonan ini, Pemohon menyampaikan terima kasih;

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Hormat kami,

Pemohon I,


Muhammad bin Budhu

Pemohon II

Tahira binti Wahading



3. Bahwa dari Pernikahan Pemohon I Muhammad bin Budhu dengan Pemohon II Tahira binti Wahading sudah dikarunia 11 orang anak bernama:
  - Junaidin bin Muhammad
  - Fatimah binti Muhammad
  - Massang bin Muhammad
  - Salim bin Muhammad
  - Suhardin bin Muhammad
  - Hardin bin Muhammad
  - Rafit bin Muhammad
  - Jajim bin Muhammad
  - Makatutu bin Muhammad
  - Marsinah binti Muhammad
  - Arafik bin Muhammad
4. Bahwa dari sejak menikah Pemohon I Muhammad bin Budhu dengan Pemohon II Tahira binti Wahading tidak bercerai dan Pemohon I Muhammad bin Budhu tidak berpoligami dan serta keduanya tidak pernah murtad;
5. Bahwa antara Pemohon I Muhammad bin Budhu dengan Pemohon II Tahira binti Wahading tidak mempunyai hubungan darah, semenda maupun sepersusuan dan tidak ada halangan untuk menikah;
6. Bahwa selama pernikahan Pemohon I Muhammad bin Budhu dengan Pemohon II Tahira binti Wahading tidak ada pihak-pihak yang keberatan atas pernikahan tersebut;
7. Bahwa pernikahan antara Pemohon I Muhammad bin Budhu dengan Pemohon II Tahira binti Wahading tidak tercatat di registrasi KUA Kecamatan Komodo;
8. Bahwa Pemohon I Muhammad bin Budhu dengan Pemohon II Tahira binti Wahading sangat memerlukan isbath Nikah ini untuk membuat Buku Nikah, Akta Kelahiran Anak dan kepentingan hukum lainnya;
9. Bahwa Pemohon I Muhammad bin Budhu dan Pemohon II Tahira binti Wahading adalah tergolong warga yang tidak mampu, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo untuk mengizinkan para Pemohon untuk berperkara secara



Labuan Bajo, 23 Mei 2023

Kepada:

Yth. Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo

Di Labuan Bajo

Assalaamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Muhammad bin Budhu, NIK 5315050107580159, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, pendidikan SD, alamat Kukusan, RT 004 RW 004, Desa Pasir Panjang, Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Selanjutnya disebut sebagai "Pemohon I"

Tahira binti Wahading, NIK 5315054107570108, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan IRT, Pendidikan SD, alamat Kukusan, RT 004 RW 004, Desa Pasir Panjang, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Selanjutnya disebut sebagai "Pemohon II"

Dengan ini mengajukan Permohonan mengesahkan nikah;

Adapun alasan/dalil-dalil Permohonan Isbath Nikah para Pemohon sebagai berikut:

1. Bahwa pada 12 Mei 1975 telah melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam antara Pemohon I Muhammad bin Budhu dengan seorang perempuan yaitu Pemohon II yang bernama Tahira binti Wahading yang dilangsungkan di pulau Kukusan;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut antara Pemohon I Muhammad bin Budhu berstatus Perjaka dan Pemohon II Tahira binti Wahading berstatus Perawan. Pernikahan tersebut memakai wali ayah kandung Pemohon II yang bernama Wahading disaksikan oleh Saksi-saksi yang bernama Baco dan H. Mustari, ijab kabul dan mas kawin berupa uang Rp. 10.000 dibayar tunai;



## DAFTAR ISI BERKAS

Nomor 45/Pdt.P/2023/PA.Lbj

	URAIAN BERKAS PERKARA	TANGGAL	JUMLAH / HAL
1	2	3	4
1.	Surat Permohonan Pemohon	23 Mei 2023	3 Lembar
2.	Permohonan Pembebasan Biaya Perkara	23 Mei 2023	1 Lembar
3.	Surat Keterangan Tidak Mampu	19 Mei 2023	1 Lembar
4.	Pertimbangan Panitera	23 Mei 2023	1 Lembar
5.	Penetapan Ketua	23 Mei 2023	1 Lembar
6.	Surat Keputusan Kuasa pengguna Anggaran	23 Mei 2023	1 Lembar
7.	Surat Kuasa untuk Membayar (SKUM)	23 Mei 2023	1 Lembar
8.	Penetapan Majelis	23 Mei 2023	1 Lembar
9.	Penunjukan Panitera Pengganti	23 Mei 2023	1 Lembar
10.	Penunjukan Jurusita	23 Mei 2023	1 Lembar
11.	Penetapan Hari Sidang	23 Mei 2023	2 Lembar
12.	Pengumuman	23 Mei 2023	1 Lembar
13.	Penetapan Hakim Tunggal	05 Juni 2023	1 Lembar
14.	Relaas Panggilan Para Pemohon	06 Juni 2023	2 Lembar
15.	Berita Acara Sidang Pertama	12 Juni 2023	Hal. 1 s/d 2

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## PENGADILAN AGAMA LABUAN BAJO



### BERKAS

**N O M O R** : 45/Pdt.P/2023/PA.Lbj  
**JENIS PERKARA** : Isbat Nikah  
**TANGGAL DAFTAR** : 23 Mei 2023

### DALAM PERKARA TINGKAT PERTAMA

### YANG DIAJUKAN OLEH

**Muhammad bin Budhu**  
(Sebagai Pemohon I)

**Tahira binti Wahading**  
(Sebagai Pemohon II)

### PENETAPAN PENGADILAN AGAMA LABUAN BAJO

**TANGGAL :** 12 Juni 2023 Miladiyah  
23 Dzulqaidah 1444 Hijriyah

**TANGGAL MINUTASI :** 12 Juni 2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)